



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sakka Bin Mallo,

Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, alamat Bungung Camba, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Lawan:

1. Sanatia Binti Bo'ding,

Umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Bungung Camba, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Bo'ding Bin Mallo,

Umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani / pekebun, alamat Bungung Camba, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 25 are, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Makaraung Dg Lau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun H. Tiro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Moha Dg Lau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sanu Dg Limbung;

2. Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat beli dari Sanu Dg Nambung yakni :

1. Pertama pada tahun 1974 seluas kurang lebih 15 are dengan harga Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah);
2. Kedua pada tahun 1977 seluas kurang lebih 10 are dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa transaksi jual beli tanah diatas dilakukan secara lisan atau tidak dibuatkan surat keterangan jual beli tanah, namun disaksikan oleh Sanu Dg Limbung bernama S Dg Tarrang dan 2 (dua) orang bernama Tepu Dg Kulle dan Baharuddin, sehingga mereka membuat Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli Tanah pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 12 Oktober 2020;

4. Bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 11 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muddin Dg Kanro;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;

5. Bahwa tanah sengketa diatas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian dari tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 25 are, sebagaimana tanah pada posita nomor 1 diatas;

6. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah pada posita nomor 1 diatas, Penggugat kemudian menyuruh Tepu Dg Kulle bersama dengan Aca (saudara ipar Penggugat) untuk menggarapnya selama beberapa tahun dengan cara bagi hasil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Penggugat menikah dengan perempuan bernama Sania pada tahun 1982 sebagian dari tanah Penggugat diatas yakni seluas kurang lebih 14 are, dijadikan mahar / mas kawin (sunrang) dan setelah Penggugat menikah, tanah Penggugat yang sebelumnya digarap oleh Tepu Dg Kulle bersama dengan Aca, telah Penggugat ambil kembali dan digarap sendiri bersama dengan istri Penggugat;
8. Bahwa karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat sampai akhirnya Penggugat bersama dengan istri Penggugat berpisah (cerai) pada tahun 1995, lalu Penggugat meninggalkan/keluar dari Kabupaten Jeneponto karena merasa malu, sehingga tanah sengketa dalam kosong dan tidak terurus, dan tanah yang dijadikan mahar/mas kawin (sunrang) yakni seluas 14 are dijual oleh Sania kepada Sunusi Dg Nju;
9. Bahwa pada tahun 1996 saat Penggugat masih diluar Daerah Kabupaten Jeneponto, Tergugat II masuk menguasai dan menggarap tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat mengingatkan Tergugat II agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat II tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa diperoleh dari Mallo (orang tua Penggugat dan Tergugat II);
11. Bahwa setelah tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat II menghibahkan tanah sengketa kepada anaknya yakni Tergugat I, sehingga tanah sengketa beralih kepada Tergugat I;
12. Bahwa saat ada program pengukuran sismeok dari Pemerintah, Tergugat I secara diam-diam telah memasukkan namanya ke dalam Daftar Pengukuran Sismeok tersebut dengan dasar hibah dari Tergugat II, sehingga tanah sengketa terbit SPPT PBB atas nama Tergugat I;
13. Bahwa tanah sengketa diatas bukanlah merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat II bernama Mallo, melainkan Penggugat peroleh dari Sanu Dg Limbung pada tahun 1974 dan tahun 1977;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangatlah merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menikmati lagi hasil dari tanah sengketa tersebut, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa karena Penggugat sudah berusaha untuk meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Setempat, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak ada jalan lain selain menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mendapatkan kepastian hukum;
16. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat melawan hukum, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
17. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan lagi oleh para Tergugat kepada orang lain, maka beralasan hukum jika tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan;
18. Bahwa karena Para Tergugat secara terus menerus menguasai tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, maka patutlah jika putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
19. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patutlah bila kepada Para Tergugat dibebani untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa berupa tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 11 are, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muddin Dg Kanro;

Adalah hak Penggugat;

3. Menyatakan tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan atau bagian dari tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarawang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 25 are sesuai posita nomor 1, yang seluas 14 are dijadikan mahar/mas kawin (sunrang) oleh Penggugat saat menikah dengan perempuan Sania;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun PK dari para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri demikian pula Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **St. Ushbul Aini, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 1 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat mendalilkan pada angka 2;

Bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Sanu Dg Nambung yakni :

1. Pertama pada tahun 1974 seluas kurang lebih 15 are dengan harga Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah);
2. Kedua pada tahun 1977 seluas kurang lebih 10 are dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut di atas, maka secara yuridis formal Penggugat harus pula mendudukkan Sanu Dg Nambung selaku pihak dalam perkara ini sebagai pihak penjual atau ahli warisnya jika Sanu Dg Nambung sudah meninggal dunia.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

3. Bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil;

Alasan Hukumnya dapat di jelaskan sebagai berikut.

Bahwa gugatan penggugat pada angka 3 mengatakan.

Bahwa Transaksi jual beli tanah diatas dilakukan secara lisan atau tidak dibuatkan surat keterangan jual beli tanah, namun disaksikan oleh Sanu Dg Limbung bernama S Dg Tarrang dan 2 (dua) orang bernama Tepu Dg Kulle dan Baharuddin, sehingga mereka membuat Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli Tanah pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 12 Oktober 2020;

Sehingga secara formil dalil Penggugat tidak memiliki dasar alas hak yang mengikat secara hukum.

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas sebab batas dan luas dalam surat gugatan tidak seperti yang pada kenyataannya yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak bisa di terima;

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka suatu hal yang sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut dengan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Tergugat.

3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 tidak benar dan mengada-ada;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 mengatakan bahwa tanah tersebut diatas Penggugat beli dari Sanu Dg Nambung yakni :

1. Pertama pada tahun 1974 seluas kurang lebih 15 are dengan harga Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah);
2. Kedua pada tahun 1977 seluas kurang lebih 10 are dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas pada angka 2 tidak benar dan merekayasa, karena Penggugat tidak pernah membeli tanah dari Sanu Dg Nambung, Tergugat II mengetahui hal tersebut karena tanah milik orang tua Tergugat II juga orang tua penggugat yaitu Ma'lo berdampingan / bersebelahan dengan tanah milik Sanu Dg Limbung yang kemudian tanah milik Sanu Dg Limbung dibeli oleh Ma'lo;

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak benar maka pantas jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 mengatakan bahwa transaksi jual beli tanah diatas dilakukan secara lisan atau tidak dibuatkan surat keterangan jual beli tanah, namun disaksikan oleh Sanu Dg Limbung bernama S Dg Tarrang dan 2 (dua) orang bernama Tepu Dg Kulle dan Baharuddin, sehingga mereka membuat Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli Tanah pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 12 Oktober 2020.

Bahwa gugatan Penggugat sesuai dalilnya pada angka 2 dan angka 3 mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang Pihak, seharusnya Sanu Dg Nambung sebagai pihak penjual atau ahli warisnya bilamana Sanu Dg Nambung telah meninggal dunia diikuti sertakan sebagai pihak, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Dan juga perlu Para Tergugat Jelaskan bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 telah cacat karena tidak ada dalil Penggugat yang berupa bukti Surat Keterangan jual beli ataupun Akta Jual beli yang dijadikan dasar alas hak Penggugat terhadap objek sengketa. Adapun Surat Keterangan Penyaksian bukanlah merupakan Bukti transaksi jual beli ataupun Bukti Kepemilikan yang sah secara hukum.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu patut jika gugatan Penggugat pada angka 3 di nyatakan tidak dapat di terima.

6. Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 mengatakan bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 11 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah M Dg Beta;**
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
- **Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah Muddin Dg Kanro;**
(tidak memiliki batas bagian sebelah barat)

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 di atas tidak benar dan merekayasa, karena baik luas dan batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat salah dan tidak benar, karena luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 3.780 \text{ m}^2$ Nomor SPPT : 73.04.042.001.003/0122.0 atas nama Sahatia Binti Bo'ding (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dahulu Dg Ronrong sekarang Muddin Dg Kanro ;**

Oleh sebab itu gugatan Penggugat ini patut ditolak atau tidak bisa di terima sesuai dengan Yurisprudensi No : 586/PDT/2000 yang berbunyi “ ***Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur***” ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 mengatakan Bahwa tanah sengketa di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian dari tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 25 are, sebagaimana tanah pada posita nomor 1 diatas;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar.



Untuk di ketahui bahwa orang tua Tergugat II dan Penggugat yaitu Ma'lo memiliki sebidang tanah kebun yang telah dimiliki dan dikuasai sudah sangat lama sejak ± 100 tahun lamanya dengan seluas $\pm 3.780 \text{ m}^2$ dan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dahulu Sanu Dg Limbung ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dahulu berbatasan dengan tanah milik Dg Ronrong Sekarang berbatasan dengan Muddin Dg Kanro ;**

(tanah inilah yang diwariskan oleh Ma'lo kepada Tergugat II sekitar ± 50 tahun yang lalu yang kemudian Tergugat II berikan secara hibah kepada anaknya yakni Tergugat I yang kemudian sekarang menjadi Objek Sengketa, tanah inilah yang diklaim tanpa dasar oleh Penggugat bahwa tanah tersebut Penggugat yang beli).

Untuk di ketahui Bahwa tanah tersebut di atas milik orang tua Tergugat II dan Penggugat di bagian sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sanu Dg Limbung akan tetapi saat itu Sanu Dg Limbung ingin menjual tanahnya yang kemudian dibeli oleh orang tua Tergugat II dan Penggugat yaitu Ma'lo, maka tanah yang dibeli oleh Ma'lo inilah yang kemudian diberikan kepada Penggugat sebagai pembagian warisan dari Ma'lo kemudian dijadikan mahar (sunrang saat Penggugat ingin menikah).

Maka pantaslah kiranya jika dalil gugatan Penggugat pada angka 5 ditolak setidaknya tidaknya tidak bisa diterima;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah juga tidak benar dan direayasa oleh Penggugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 15 mengatakan Bahwa karena Penggugat sudah berusaha untuk meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Setempat, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak ada jalan lain selain menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada 15 juga tidak benar.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Untuk di ketahui bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan Oktober Penggugat dan Sanusi Dg Nuju Bin Dg Jarred Kadere pernah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat I yakni objek sengketa sekarang yang digugat oleh Penggugat dengan Nomor Perkara di Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 4/Pid.C/2020/PN Jnp, dimana putusannya berbunyi :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Sakka Bin Maklo, **Terdakwa II** Sunusi Daeng Nuju Bin Kadir Daeng Jarra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Surat Keterangan Hibah Nomor 021/KDT/VIII/2011 antara Lelaki Boddling Bin Mallo (selaku pemberi hibah) dengan Perempuan Sahatia Binti Boddling (selaku penerima hibah) yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2011;
 - Fotocopy berupa Surat Keterangan Penguasaan Lahan, yang dibuat pada tanggal 18 September 2020;
 - Fotocopy berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Sahatia Binti Boddling, tahun 2017;
 - Fotocopy berupa Surat Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Tarawang dan Peta Blok Tanah Sahatia Binti Boding;
 - Foto / Gambar lokasi kebun yang diserobot oleh Terlapor;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan sekitar bulan Desember masih di tahun 2020 Penggugat bersama Sanusi Dg Nuju Bin Dg Jarred Kadere kembali melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat I yang merupakan objek sengketa sekarang yang digugat oleh Penggugat akan tetapi terjadi kesepakatan damai di depan Kepala Desa Tarawang karena masih ada hubungan keluarga antara Tergugat I dan Penggugat bersama dengan Sanusi Dg Nuju Bin DG Jarre

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Kadere dimana pada intinya isi dari Surat Kesepakatan Damai tersebut Penggugat bersama dengan Sanusi Dg Nuju Bin Dg Jarre Kadere salah dan meminta maaf kepada Tergugat I karena telah masuk menggarap atau memakai tanah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 3.780 m² Nomor SPPT : 73.04.042.001.003/0122.0 atas nama Sahatia Binti Bo'ding dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;**
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;
- **Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun dahulu Dg Ronrong sekarang Muddin Dg Kanro ;**

Serta tidak akan mengganggu atau masuk menggarap tanah milik Tergugat I di atas.

Oleh karena itu sangat beralasan hukum Jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau tidak bisa di terima.

10. Bahwa gugatan penggugat pada angka 16, 17, 18 dan 19 pantaslah kiranya agar dikesampingkan karena tanpa dasar dan dalil.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan serta dalil-dalil Para Tergugat di atas maka Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak jelas;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA ;-

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 3.780 m² Nomor SPPT : 73.04.042.001.003/0122.0 atas nama Sahatia Binti Bo'ding dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Dg Beta;**
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunusi Dg Nuju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pilu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



- **Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun dahulu DG ronrong sekarang Muddin Dg Kanro;**

Adalah sah milik Tergugat I ;

3. Menyatakan bahwa objek sengketa **bukan** merupakan satu kesatuan atau bagian dari tanah kebun (tanah garapan) yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 25 are sesuai posita nomor 1, yang seluas 14 are dijadikan mahar / mas kawin (sunrang) oleh Penggugat saat menikah dengan perempuan Sania;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II **bukanlah** merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan Sita jaminan tidak dapat di terima;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 08 April 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli Tanah, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah yang dicatat dalam Akta Nikah nomor : 247/70/VIII/1980, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tepu Dg Kulle,

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Kampung Tarowang, dulu Desa Tarowang, Kecamatan saksi tidak tahu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi terakhir kali datang dan melihat tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu karena saksi pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut dulunya adalah milik Dg. Nambung kemudian dibeli oleh Sakka Bin Mallo sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Sakka Bin Mallo yaitu setengah dari objek sengketa yaitu seluas 12,5 (dua belas koma lima) are sedangkan sisanya seluas 12,5 (dua belas koma lima) are saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa harga tanah seluas 12,5 (dua belas koma lima) are yang dijual oleh Dg Nambung kepada Sakka Bin Mallo adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), adapun saksi mengetahui harga tanah tersebut karena diberitahu oleh Sakka Bin Mallo, namun saksi sudah lupa kapan diberitahu oleh Sakka Bin Mallo;
- Bahwa saksi melihat langsung waktu terjadi transaksi jual beli antara Dg Nambung dengan Sakka Bin Mallo, yang mana jual beli tersebut dilakukan di pesisir pantai dan saksi melihat Sakka Bin Mallo membayar secara tunai;
- Bahwa yang hadir waktu terjadi transaksi jual beli yaitu Saksi sendiri, Sakka Bin Mallo dan Dg Nambung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan S Dg Tarang dan Baharuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat jual beli atas tanah tersebut, hanya secara lisan saja;
- Bahwa umur saksi pada waktu tanah tersebut dibeli oleh Sakka Bin Mallo adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan saat ini umur saksi sudah 50 (lima puluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan Aca yaitu ibu kandung Saksi, adapun hubungan Aca dengan Sakka Bin Mallo adalah bersaudara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh Sakka Bin Mallo selanjutnya Sakka Bin Mallo meminta orang tua saksi yang bernama Dg Ngitung (bapak) dan Aca (ibu) untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah sengketa, saksi hanya membantu orang tua saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu tanah tersebut ditanami jagung oleh orang tua saksi dengan perjanjian bagi hasil antara Sakka Bin Mallo dan orang tua saksi;
- Bahwa Sakka pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sania;
- Bahwa sebagian tanah tersebut dijadikan mahar ketika Sakka Bin Mallo menikah dengan Sania, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijadikan mahar;
- Bahwa Sakka Bin Mallo belum menikah pada saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah Sakka Bin Mallo menikah tanah tersebut tidak lagi digarap oleh orang tua saksi melainkan digarap oleh Nuju yang merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sakka Bin Mallo dan isterinya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakka Bin Mallo telah bercerai dengan Sania namun saksi tidak mengetahui tahun berapa Sakka Bin Mallo dan Sania bercerai;
- Bahwa Sakka tidak pernah merantau dan meninggalkan Kabupaten Jenepono, Sakka Bin Mallo hanya bolak-balik ke Kabupaten Bantaeng menjual gula;
- Bahwa selama Sakka Bin Mallo menjual gula di Bantaeng, yang menggarap tanah tersebut adalah Nuju, adapun hasil tanah tersebut dibagi antara Nuju dan Sakka Bin Mallo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bo'ding menggarap tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sampai sekarang masih digarap oleh Nuju karena Nuju yang membeli tanah tersebut dari Sania;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Sania kepada Nuju adalah 20 (dua puluh) are, sedangkan luas tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah 5 (lima) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bodding dan Sanatia memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mallo namun tidak mengetahui apakah Mallo memiliki tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pernah membubuhkan cap jempol sebanyak 1 (satu) kali di Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli Tanah, sebaliknya saksi tidak pernah membubuhkan cap jempol di Surat Riwayat Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena saat membubuhkan cap jempol saksi tidak dibacakan isi dari surat tersebut hanya tangan saksi yang dipegang dan diarahkan untuk membubuhkan cap jempol dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi membubuhkan cap jempol karena waktu itu saksi hanya dipanggil oleh Nuju;
- Bahwa saksi membubuhkan cap jempol pada surat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada laporan polisi terkait tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallo memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Dg Aca, Pipa, Bodding, Sakka dan Yuddin;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut adalah Sakka Bin Mallo namun saksi lupa kapan disuruh oleh Sakka Bin Mallo menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Baharuddin

- Bahwa saksi mengetahui yang dipertanyakan antara para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun namun saksi tidak tahu milik siapa;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun Sunusi Dg Nuju;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Pilu;

Sebelah Barat : Tidak tahu;

- Bahwa belum lama ini saksi pernah mendatangi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Dg Limbung selanjutnya dijual kepada Sakka Bin Mallo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh Dg Limbung kepada Sakka Bin Mallo;
- Bahwa Sakka Bin Mallo 2 (dua) kali membeli tanah dari Dg Limbung, namun saksi tidak mengetahui kapan dan berapa luas tanah yang pertama kali Sakka Bin Mallo beli tanah dari Dg Limbung;
- Bahwa harga tanah yang pertama dibeli oleh Sakka Bin Mallo adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Sakka Bin Mallo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa luas tanah yang kedua dibeli oleh Sakka Bin Mallo dari Dg Limbung, saksi hanya mengetahui harga tanah yang dibeli kedua oleh Sakka Bin Mallo adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat waktu terjadi transaksi jual beli yang pertama sedangkan transaksi jual beli yang kedua saksi menyaksikan sendiri dilakukan di pinggir laut, karena saat itu saksi bersama-sama Sakka Bin Mallo sedang mencari ikan di laut dan yang hadir pada waktu itu adalah saksi, Sakka Bin Mallo dan Dg Limbung;
- Bahwa jual beli tanah yang kedua tidak ada surat jual beli tanah dan hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut digarap sendiri oleh Sakka Bin Mallo dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut selain Sakka Bin Mallo;
- Bahwa saksi kenal dengan Tepu Dg Kulle dan sepengetahuan saksi Tepu Dg Kulle pernah menggarap tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut digarap oleh Tepu Dg Kulle;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Tepu Dg Kulle bersama dengan orang tuanya menggarap tanah sengketa dengan cara ditanami jagung, adapun hasil kebun tersebut dibagi antara Tepu Dg Kulle dan orang tuanya dengan Sakka Bin Mallo;
- Bahwa Sakka Bin Mallo pernah menikah dengan Sania, tetapi saat ini sudah bercerai dan saksi lupa tahun berapa Sakka Bin Mallo menikah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tanah tersebut digarap oleh Sakka Bin Mallo bersama dengan isterinya, namun saksi tidak tahu berapa lama Sakka Bin Mallo dan isterinya menggarap tanah tersebut dan berapa luas tanah yang digarap;
- Bahwa sewaktu Sakka Bin Mallo menikah dengan Sania ada mahar berupa tanah yang diserahkan yaitu tanah yang telah dibeli oleh Nuju, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi mahar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Sakka Bin Mallo dan Sania bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sakka Bin Mallo tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Sakka Bin Mallo dari Dg Limbung pernah dijual oleh Sakka Bin Mallo atau tidak;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Sunusi Dg Nuju tetapi saksi tidak mengetahui apa hubungan Sunusi Dg Nuju dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diatas objek sengketa telah terbit SPPT PBB dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Sanatia dan Boddling menggarap tanah sengketa dan sepengetahuan saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun tanah sengketa tersebut digarap oleh Sanatia dan Boddling;
- Bahwa Sakka Bin Mallo tidak keberatan pada saat Sanatia dan Boddling menggarap tanah sengketa dan Sakka Bin Mallo ada di kampung pada saat Sanatia dan Boddling menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis dan saksi tidak tahu apakah saksi pernah membubuhkan cap jempol pada surat yang ada kaitannya dengan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mallo;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dg. Limbung dengan Dg Nambung adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa:

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian, antara Sanatia Binti Boddling dengan Sakka Bin Mallo dan Sanusi Dg Nuju Bin Dg Jarre Kadere tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Lahan, tertanggal 18 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Jnp tertanggal 7 Oktober 2020, atas nama Terdakwa I Sakka Bin Mallo dan Terdakwa II Sunusi Dg Nuju Bin Kadir Daeng Jarra, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Peta Blok Tanah Sanatia Binti Bo'ding, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor : 021/KDT/VIII/2011, tertanggal 19 Agustus 2011, antara Boddling Bin Mallo selaku Pemberi Hibah dan Sahatia Binti Boddling selaku Penerima Hibah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.042.001.003-0122.0 atas nama wajib pajak Sanatia B. Boddling, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.042.001.003-0122.0 atas nama wajib pajak Sanatia B. Boddling, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2020 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.042.001.003-0122.0 atas nama wajib pajak Sanatia B. Boddling, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.042.001.003-0122.0 atas nama wajib pajak Sanatia B. Boddling, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan Pewaris Ma'lo yang diketahui oleh Kepala Desa Tarawang tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sampara Tompo

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Sakka Mallo sebagai Penggugat dan Tergugat I Sanatia serta Tergugat II Bodding adalah tanah kebun yang terletak di Kampung Bungung Camba, Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muh. Jamil;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sunusi Dg. Nuju;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pilu;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dg. Ronrong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Mallo yang merupakan orang tua dari Penggugat Sakka Bin Mallo dan Tergugat II Bodding Bin Mallo;
- Bahwa Mallo memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah oleh pemerintah;
- Bahwa saat ini Mallo telah meninggal dunia dan setelah Mallo meninggal dunia tanah sengketa tersebut digarap oleh Bodding Bin Mallo sampai sekarang;
- Bahwa Sakka Bin Mallo tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Bodding Bin Mallo tidak pernah menjual tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan sebagai saksi pada surat penguasaan tanah atas tanah sengketa yang dibuat oleh Sahatia dan Bodding Bin Mallo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tepu Dg Kulle dan Dg Tarang tidak pernah menggarap tanah sengketa;



- Bahwa saksi mempunyai tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah sengketa tepatnya di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saharuddin Dg Tika yang merupakan Kepala Desa Tarowang;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurlia yang merupakan isteri dari Pilu, dimana Pilu juga mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Sanu Dg Nambung juga mempunyai tanah kebun di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallo pernah membeli tanah dari Sanu Dg Nambung, namun tanah yang dibeli tersebut bukan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa melainkan bidang tanah lain yang berada di dekat objek sengketa sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Mallo dari Sanu Dg Nambung telah dijual atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang dijadikan mahar oleh Sakka Bin Mallo pada saat dia menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Sakka Bin Mallo pernah membeli tanah dari Sanu Dg Nambung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Yuddin Talla

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di Bungung Camba, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Muh. Jamil;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sunusi Dg. Nuju;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pilu;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Dg. Ronrong;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut awalnya adalah milik Mallo;
- Bahwa Mallo adalah orang tua dari Penggugat Sakka Bin Mallo dan Tergugat II Bodding Bin Mallo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mallo telah meninggal dunia dan setelah Mallo meninggal dunia tanah sengketa tersebut digarap oleh Bodding Bin Mallo sampai sekarang;
- Bahwa Sakka Bin Mallo tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Bodding Bin Mallo tidak pernah menjual tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi pernah bertanda tangan sebagai saksi pada surat penguasaan tanah atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Mallo memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah oleh pemerintah;
- Bahwa Tepu Dg Kulle dan Dg Tarang tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Nurlia adalah isterinya Pilu;
- Bahwa Pilu juga mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Sanu Dg Nambung juga mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Mallo pernah membeli tanah dari Sanu Dg Nambung;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sakka Bin Mallo dari Sanu Dg Nambung bukan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini melainkan tanah yang berada di sekitar atau di dekat tanah sengketa;
- Bahwa Bodding Bin Mallo yang menggarap tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut sudah diberikan oleh Mallo kepada Bodding Bin Mallo;
- Bahwa seingat saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Mallo memberikan tanah sengketa tersebut kepada Bodding Bin Mallo;
- Bahwa tanah yang diberikan Mallo kepada Bodding Bin Mallo sekarang sudah diberikan oleh Bodding Bin Mallo kepada anaknya yang bernama Sahatia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat hibah atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sakka Bin Mallo pernah membeli tanah dari Sanu Dg Nambung;
- Bahwa Mallo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Aca, Fifa, Bodding, Sakka dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 di lokasi objek sengketa yang terletak di Kampung Bungung Tamanang, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung, para pihak menunjuk lokasi dan batas-batas objek sengketa yang sama, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM